

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebutuhan peluang kerja di Indonesia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup bagi setiap warga negara, Indonesia adalah negara Kepulauan terbesar didunia dan terluas ke-14 dengan luas wilayah sebesar 1.910.931 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 17.504 pulau. Dengan jumlah populasi penduduk mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2026 . Data terbaru bahwa Indonesia yang memiliki jumlah populasi penduduk mencapai 273.879.750 jiwa berdasarkan data dari Kementerian dalam negeri (kemendagri) melalui direktorat Jenderal Dukcapil semester II tahun 2021 tanggal 30 desember 20217 , maka selama 6 bulan selanjutnya terdapat kenaikan jumlah penduduk sebanyak 1.481.517 jiwa ( 0,54%),<sup>8</sup> artinya terjadi peningkatan populasi penduduk dari tahun ke tahun sehingga Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar ke-empat didunia.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia setiap tahunnya meningkat, akibat dari peningkatan penduduk tersebut pada akhirnya menimbulkan permasalahan hukum dalam masyarakat berupa kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan, sehingga dampaknya banyak warga negara Indonesia memilih untuk mencari lapangan pekerjaan keluar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia atau istilah yang di kenal saat ini yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI).<sup>9</sup> Langkah tersebut di lakukan oleh masyarakat kita agar kebutuhan hidupnya terpenuhi dan tercapai penghidupan yang layak sesuai yang di inginkan para pencari kerja guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

Berdasarkan data resmi dari website BP2MI RI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), bahwa penempatan PMI (pekerja migran indonesia) tahun 2021

sejumlah 72.624 orang terdiri dari 16.809 orang PMI formal dan 55.815 orang PMI Informal, dari persentase terlihat bahwa angka penempatan PMI Informal melebihi 75%. Untuk mengatur mekanisme dan tata cara penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, Pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya yang mencari pekerjaan di luar negeri. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum oleh negara Indonesia kepada para Pekerja Migran Indonesia yang akan berniat untuk bekerja ke luar negeri yaitu —Segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Pekerja migran adalah subjek atau pelaku yang sebelumnya telah berpindah ke negara lain untuk mencari pekerjaan atau akan bekerja atau melakukan pekerjaan dengan persetujuan negara asal. Lebih lanjut, pekerja migran sendiri terdiri dari lima kategori yang diidentifikasi oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yaitu pemukim, pekerja kontak, profesional, pekerja dalam situasi tidak teratur, dan pencari suka atau pengungsi. (1) Pemukim adalah orang yang pindah ke negara lain untuk menetap secara tetap; (2) Pekerja kontrak adalah orang yang bekerja dalam jangka waktu tertentu dan kembali ke negara tersebut setelah masa kerjanya selesai, tetapi pekerja dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu (3) . Profesional – Pekerja berkualifikasi tinggi dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dapat dipasarkan di berbagai negara; (4). Pekerja tidak tetap mengacu pada orang yang bekerja di luar negeri secara informal atau ilegal tanpa dokumen yang sah, memegang visa melebihi jangka waktu yang ditentukan; 5. Pencari suka atau pengungsi yang meninggalkan rumahnya untuk mencari pekerjaan (Zico Pratama dkk.2019,).

Pekerja baik perorangan maupun kelompok merupakan subyek pembangunan dan perekonomian, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian nasional, karena pekerja turut serta secara langsung dalam proses pembangunan perekonomian. berputar. akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, tenaga kerja merupakan salah satu penggerak kehidupan perekonomian dan merupakan sumber daya yang cukup melimpah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan berarti setiap orang atau perseorangan yang mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, pekerjaan, dan sosial. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa pekerja harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu berusia 18 tahun dalam usia produksi atau usia kerja. Pemerintah Indonesia sendiri memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk bekerja tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri.

Seperti kita ketahui, (TKI) yang bekerja di luar negeri disebut dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Istilahnya sendiri (PMI) baru mengalami perubahan sejak tahun 2017 dan sebelumnya disebut "Pekerja Migran Indonesia". Pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perancang undang-undang Indonesia ini menggunakan istilah "pekerjaan" dan "pekerja" (pekerja atau buruh), dan menggambarkan pekerja/pegawai sebagai setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau gaji. kompensasi dalam bentuk lain. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah menggunakan istilah TKI untuk menyebut warga negaranya, khususnya pekerja migran di luar negeri, sedangkan untuk pekerja migran, khususnya di Hong Kong, ketika kesadaran semakin meningkat tentang apa itu pekerja imigran dan perjuangannya, mereka sering menyebut diri mereka sendiri. dan perjuangan mereka. kelompoknya sebagai pekerja. Migran

Indonesia (BMI). Namun sejak tahun 2017, pemerintah Indonesia resmi menggunakan satu istilah atau sebutan bagi orang yang bekerja di luar negeri, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI).)(Amelia et al., n.d. 2019 ).

Dalam dunia kerja, tunjangan, kenyamanan dan keamanan sangat diperlukan agar rasa aman selama bekerja, terutama bagi PMI yang berada jauh dari negara asal dan keluarganya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia mengacu pada segala upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/ atau pekerja migran Indonesia beserta keluarganya untuk menjamin terwujudnya hak-haknya dalam segala aktivitas. Di tempat kerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Aspek hukum, ekonomi dan sosial. Perlindungan prakerja mengacu pada semua kegiatan yang memberikan perlindungan mulai dari pendaftaran hingga pemisahan. Perlindungan di tempat kerja adalah segala kegiatan yang memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya selama berada di luar negeri. After Hours Protection adalah keseluruhan kegiatan yang memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dan anggotanya keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif(Amelia et al., n.d.2019 ).

*Nongovernmental Organization*(NGO) mencakup individu, kelompok, atau perkumpulan yang terorganisir secara formal. LSM jelas memiliki agenda keadilan sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup, pemajuan hak asasi manusia, atau perlindungan lingkungan. (Atkinson dan Scurrah, 2009) .Dalam menjalankan aktivitasnya, LSM seringkali menjalankan program tertentu dan memberikan layanan atau upaya untuk mempengaruhi kebijakan.adalah organisasi yang didirikan oleh pihak swasta atau organisasi yang tidak ada kaitannya dengan apapun. Ada LSM yang



didanai oleh beberapa pemerintah, namun keanggotaan dalam organisasi ini terbuka untuk pemerintah atau pemerintahan mana pun. (Sabrina & Deska, n.d.2019 ).

Informasi yang memungkinkan badan hak asasi manusia menjalankan fungsi atau tujuan organisasi internasional, termasuk di dalam LSM itu sendiri, LSM lain atau organisasi antar pemerintah lainnya, dan menantang atau memverifikasi fakta yang disajikan oleh negara dan politisi. Oleh karena itu, sulit dipercaya bahwa pengembangan dan penerapan standar hak asasi manusia dapat terjadi dengan cara yang sama tanpa peran organisasi internasional, khususnya LSM.

NGO Untuk menyediakan penyebaran informasi yang memungkinkan badan hak asasi manusia menjalankan fungsi atau tujuan organisasi internasional, termasuk di dalam LSM itu sendiri, LSM lain atau organisasi antar pemerintah lainnya, dan menantang atau memverifikasi fakta yang disajikan oleh negara dan politisi. Oleh karena itu, sulit dipercaya bahwa pengembangan dan penerapan standar hak asasi manusia dapat terjadi dengan cara yang sama tanpa peran organisasi internasional, khususnya LSM.

Menurut Konferensi Waligereja, Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (Komisi KPP-MP) adalah lembaga pastoral Gereja Katolik Indonesia yang berkarya untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian bagi para migran dan perantau. Komisi ini dibentuk pada tahun 2017 oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk memenuhi kebutuhan pastoral bagi para migran dan perantau yang semakin meningkat di Indonesia.

Komisi KPP-MP memiliki visi untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian bagi para migran dan perantau di Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, Komisi KPP-MP memiliki misi untuk mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak para migran dan perantau ,membangun kesadaran akan pentingnya solidaritas dan

inklusi sosial bagi para migran dan perantau ,memperkuat jejaring kerja sama antar lembaga dan pihak terkait dalam upaya pastoral bagi para migran dan perantau.

Komisi KPP-MP memiliki beberapa program kerja utama, yaitu program advokasi dan perlindungan hak-hak migran dan perantau program pendidikan dan penyadaran public program pemberdayaan dan pendampingan para migran dan perantau. Dalam melaksanakan program-programnya, Komisi KPP-MP bekerja sama dengan berbagai lembaga dan pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional.

Ada beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi KPP-MP mengadakan advokasi kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap para migran dan perantau, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak para migran dan perantau ,menyediakan pendampingan hukum dan sosial bagi para migran dan perantau yang mengalami masalah dan membangun jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait.

Komisi KPP-MP memiliki peran penting dalam upaya memperjuangkan keadilan dan perdamaian bagi para migran dan perantau di Indonesia. Komisi ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya solidaritas dan inklusi sosial bagi para migran dan perantau. tentu saja beberapa tantangan yang dihadapi oleh Komisi KPP-MP masih adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap para migran dan perantau keterbatasan sumber daya manusia dan dana tingginya mobilitas para migran dan perantau. banyak nya para mafia mafia yang terus bermunculan ,kurangnya respon cepat dari aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus migran, sehingga para mafia sangat sulit untuk di berantas. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Komisi KPP-MP tetap berkomitmen untuk

memperjuangkan keadilan dan perdamaian bagi para migran dan perantau di Indonesia.(untung,2012)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran yang dituliskan dalam latar belakang di atas ,maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian kali ini adalah “Bagaimana Peran dari KKPPMP dalam menangani pekerja migran Indonesia yang pergi atau pulang melalui Batam ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana KKPPMP dalam mengatasi PMI illegal di kota Batam , serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme Kerja dari KKPPMP.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Dengan demikian manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang kegiatan masuk dan keluarnya PMI illegal melalui kota batam dan dapat bermanfaat bagi penerapan disiplin ilmu hubungan internasional,khususnya dalam meningkatkan wawasan mengenai KKPPMP.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini sebenarnya dapat bermanfaat untuk beberapa topik, antara lain;

1.Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam melatih keterampilan Keterampilan umum seperti mengamati, menganalisis masalah, dan menerapkan praktik diplomasi. sesuai dengan ilmu yang diajarkan pada program hubungan internasional.

## 2. Bagi pemerintah /instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pemerintah dan otoritas kota Batam dalam mengevaluasi kinerja dan Kerjasama dalam mengatasi permasalahan penanganan Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara illegal melalui kota Batam.

## 3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat mengikatkan pengetahuan dan memperluas pemahaman tentang kajian Perlindungan PMI.

## 4. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumber informasi dan informasi pendukung yang dapat bermanfaat bagi penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

